

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran yaitu sangat penting sekali untuk persyaratan sekolah dan lain-lain. Dari hasil wawancara, kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di desa paniis sudah memiliki kesadaran hukum yang baik tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, bagi masyarakat yang kurang menyadari pentingnya akta kelahiran maka harus ada sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya akta kelahiran, baik melalui media massa maupun penyuluhan langsung di masyarakat.

Faktor-faktor penyebab ketidaksadaran hukum bagi masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran diantaranya: Faktor Ekonomi yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketidaksadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak. Faktor Pendidikan yang mana berpengaruh untuk tingkat pendidikan. Faktor geografis juga menjadi faktor hambatan karena di daerah terpencil atau pedesaan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pencatatan sipil. Faktor Budaya dan Tradisi yang mana masih menganggap kepercayaan atau tradisi bahwa akta kelahiran bukanlah sesuatu yang penting itu juga menjadi penghambat. Faktor Sosialisasi dan Edukasi yang mana masyarakat seringkali kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran.

Solusi yang tepat dapat penulis simpulkan yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi, mempermudah proses pengurus akta kelahiran, meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil, melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah, mengintegrasikan edukasi dalam sistem pendidikan. Hal ini pada akhirnya akan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak, serta membuka peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat desa Paniis sebaiknya selalu aktif dalam mencari informasi dan mendapatkan banyak wawasan dalam upaya mendapatkan akta kelahiran anak.
2. Masyarakat desa Paniis sebaiknya tidak menunda dalam kepemilikan identitas diri sehingga mengalami keterlambatan dalam memenuhi dan melengkapi identitas diri bagi setiap anggota keluarga maupun diri sendiri agar tidak terkena denda dan semakin banyak hambatan.
3. Masyarakat desa Paniis sebaiknya selalu berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan jika pemerintah desa bekerjasama dengan dinas DUKCAPIL untuk diadakan sosialisasi tentang pengurusan dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran anak di desa Paniis.

